



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *ADVISING BANK* YANG MENERIMA
DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN
*LETTER OF CREDIT (L/C)***

Trisna Alysianingrum*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : trisnaalysia@gmail.com

Abstrak

Dalam transaksi perdagangan internasional, *Letter of Credit (L/C)* merupakan janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (*advising bank*) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eskportir memenuhi persyaratan L/C. *Advising bank* yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (*fraud*) dokumen. Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT.Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santoso selaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan *advising bank* apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya *advising bank* dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penipuan Dokumen; *Letter of Cr*

Abstract

In international trade transactions, Letter of Credit (L/C) is a pay promises from the issuing bank to the exporter (beneficiary) whose payment will be forwarded by the advising bank in the amount of the L/C as long as the documents submitted by the exporter meets the L / C requirements. Advising banks that have the role of forwarding L / C payments to exporters must be careful and thorough in ascertaining whether the documents submitted by exporters are legal or invalid documents to avoid document fraud. Cases of document L/C fraud ever experienced by PT. Bank BNI (Persero) KebayoranBaru Branch South Jakarta involving EdySantoso as Manager of Overseas Customer Service Bank BNI KebayoranBaru Branch, South Jakarta with Maria Pauline Lumowa as the shareholder of GRAMARINDO GROUP. Based on the results of research and discussion that regulations relating to legal protection and legal actions that can be advising banks if they receive false documents when conducting L / C transactions are still not specifically regulated in the law. However, in carrying out its advising role the bank can refer to the UCP 500, UCP 600, Article 1365 KUHPer, Law Number 21 Year 2011 concerning OJK, PBI No. 16/11 / PBI / 2014 concerning Macroprudential Regulation and Supervision, Bank Indonesia Regulation NUMBER: 5/11 / PBI / 2003 Regarding Payment of Import Transactions, and Law No. 10 of 1998 concerning Banking.

Keywords: Legal Protection; Document Fraud; *Letter of Credit*

I. PENDAHULUAN

Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor dan impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang berada dalam wilayah negara yang berbeda¹. Oleh karena letak wilayah antar pengusaha yang melakukan transaksi perdagangan terlalu jauh, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau tunai menimbulkan resiko yang besar dan membutuhkan proses yang memakan waktu cukup lama sehingga tidak efektif dan efisien. Sebagai pengganti uang tunai, digunakanlah system pembayaran dengan surat berharga. Cara pembayarannya cukup dilakukan dengan cara pembayaran cek, giro, atau wesel.

Agar transaksi perdagangan internasional berjalan dengan efektif dan efisien, peran bank sebagai perantara pembayaran dan perjanjian jual beli yang telah disepakati ini sangatlah diperlukan.

Dalam transaksi perdagangan internasional, bank menawarkan penggunaan *Letter of Credit (L/C)* sebagai solusi terciptanya kelancaran dalam mekanisme pembayaran perdagangan internasional. *Letter of Credit (L/C)* merupakan janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratan L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-

dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. L/C melibatkan para pihak seperti eksportir, importir, bank penerbit, serta bank koresponden. Namun, L/C adalah kontrak antara bank penerbit dengan eksportir. Dalam pelaksanaan L/C para pihak akan berurusan dengan dokumen tetapi tidak berurusan dengan transaksi barang, jasa, ataupun pelaksanaan lainnya.²

Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangan. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak.³

Penggunaan L/C memberikan segi-segi positif bagi eksportir dimana ia dapat menggantungkan kepercayaan sepenuhnya pada L/C, karena pembayaran akan terjamin selama semua persyaratan yang tercantum dalam L/C dipenuhi. L/C jenis tertentu memiliki kelebihan tertentu pula. Misalnya untuk *sight L/C*, eksportir dapat segera menerima pembayaran hanya dengan menunjukkan dokumen pendukung. L/C juga dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain (*pre financing*). Dalam *Red Clause L/C*, eksportir dapat

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hal.3

²Ramlan Ginting, "*Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*", Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal.12

³Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*", cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.186

menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan barang. Dalam *Back to Back L/C*, eksportir yang tidak memiliki komoditas bahkan dapat melakukan transaksi ekspor impor dengan pihak lain.⁴

Walaupun memiliki segi positif, L/C juga memiliki segi negatif antara lain karena baik bank maupun *shipping company* tidak terlibat dalam pemeriksaan fisik atas barang ekspor/impor. Secara khusus juga penggunaan L/C akan timbul cukup banyak biaya yang berkaitan dengan persyaratan proses pembukaan L/C dan penyelesaian dokumen. Juga akan banyak waktu terbuang dalam proses pemenuhan persyaratan L/C dan persiapan-persiapan dokumennya.⁵

Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) menjadi dan merupakan acuan bagi seluruh negara-negara di dunia dalam pelaksanaan transaksi perdagangan dengan L/C; sehingga tidak merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. UCP 500 ini sendiri sebenarnya berasal dan bersumber pada kebiasaan-kebiasaan dan praktik transaksi internasional yang berkembang dari waktu ke waktu.⁶

Pemberlakuan UCP dilakukan secara sukarela yang didasarkan pada kesepakatan bank penerbit dan eksportir yang dinyatakan dalam L/C. Salah satu masalah yang mendasar, yaitu UCP tidak mengatur masalah penipuan (*fraud*) dalam

transaksi L/C. Penipuan dalam transaksi L/C tidak diatur dalam UCP 500 atau dalam UCP 600.

Kasus penipuan dokumen L/C pernah terjadi di Indonesia. Penipuan ini melibatkan PT. Gramarindo Group dan PT. Petindo Group menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat *Letter of Credit (L/C)*. Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas padakeuangan negara secara makro.

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan hukum *advising bank* jika terdapat permohonan penolakan pembayaran atas dasar penipuan terhadap dokumen dalam L/C ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *advising bank* apabila dokumen yang diterima diketahui telah dipalsukan ?

II. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai

⁴Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, “*Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 31

⁵*LocCit*

⁶*Ibid*, hal. 32

pemeriksaan dokumen-dokumen di dalam L/C.⁷

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi obyek penelitian⁸.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder, dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan menjelajah internet. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

I. Bahan hukum primer adalah semua peraturan hukum yang merupakan sumber hukum tentang *Letter of Credit* (L/C). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Letter of Credit* (L/C), yaitu:

1. *International Chamber of Commerce - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 500-600).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu-Lintas Devisa.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Ekspor.

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro prudensial.

II. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks dan artikel-artikel dari situs-situs internet.

III. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia serta kamus-kamus lainnya yang menunjang penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif-kualitatif. Metode analisa logika deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal yg khusus⁹.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295

⁸Zainuddin Ali, *Ibid*, hal. 105-106.

⁹Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cetakan Ke-4, KENCANA, Jakarta, 2017, hal.17

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Tindakan Hukum *Advising Bank* jika Terdapat Permohonan Penolakan Pembayaran.

1. Memeriksa keabsahan dokumen-dokumen L/C yang diterima dari *beneficiary*.

Di dalam UCP 500 Artikel 7 telah ditegaskan bahwa, dalam hal *advising bank* memutuskan untuk meneruskan L/C maka harus mengambil langkah-langkah yang benar dalam memeriksa keabsahan L/C yang diteruskannya. Dan apabila bank tersebut memutuskan tidak meneruskan, maka ia harus memberitahukan kepada *issuing bank*.

Artikel 7 lebih lanjut menjelaskan bahwa, apabila tidak bisa memastikan keabsahan L/C, *advising bank* pada kesempatan pertama harus memberitahukan kepada *issuing bank* dan apabila *advising bank* memilih untuk meneruskan L/C tersebut, maka ia harus memberitahukan kepada *penerima/beneficiary* bahwa ia tidak dapat memastikan keabsahan L/C tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas apabila dikaitkan dengan kasus Bank BNI46 yang bertindak sebagai bank penerus/*advising bank*, artinya ia memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka memeriksa keabsahan dokumen-dokumen L/C tersebut kepada bank penerbit/*issuing bank* sebelum meneruskan untuk melakukan pembayaran kepada *penerima/beneficiary*.

Selain itu bank yang bertindak dengan itikad baik juga berhak

bahkan berkewajiban menolak pembayaran L/C jika mengetahui adanya penipuan dalam transaksi L/C walaupun semua dokumen yang diajukan penerima sesuai dengan persyaratan L/C. Penerima yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut kepada bank atau kuasanya tidak berhak atas pembayaran L/C apabila terdapat penipuan. Namun demikian, bank harus membuktikan terjadinya penipuan tersebut jika penerima menggugat di pengadilan¹⁰.

2. Melakukan penolakan pembayaran L/C kepada *beneficiary*.

Dijelaskandalam UCP 600 Artikel 16 bahwa apabila *nominated bank* bertindak sesuai nominasinya, *confirming bank*, atau *issuing bank* menetapkan bahwa presentasi tidak sesuai, maka ia berhak menolak untuk membayar dan wajib memberitahu *advising bank* untuk melakukan penolakan pembayaran kepada *beneficiary*.

Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan :

- i. bahwa bank sedang menolak untuk membayar atau menegosiasi; dan
- ii. setiap diskrepansi atas dasar mana bank menolak untuk membayar atau menegosiasi ; dan
- iii. a) bahwa bank sedang menahan dokumen-dokumen menunggu

¹⁰Sri Mayasari, “*Tanggung Jawab Hukum Advising Bank Dalam Pembayaran Barang Dengan Menggunakan Letter of Credit*” (Studi Pada *The Development Bank of Singapore* (Bank DBS) Jakarta), Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, halaman 10.

instruksi lebih lanjut dari presenter ; atau

b) bahwa *issuing bank* sedang menahan dokumen-dokumen hingga *issuing bank* menerima persetujuan diskrepansi dari *applicant* dan setuju menerimanya, atau menerima instruksi lebih lanjut dari presenter sebelum menyetujui untuk menerima persetujuan diskrepansi.

c) bahwa bank sedang mengembalikan dokumen-dokumen; atau

d) bahwa bank sedang bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari presenter.

- iv. Pemberitahuan yang disyaratkan dalam sub-pasal 16 (c) wajib diberikan dengan telekomunikasi atau, jika tidak mungkin, dengan sarana cepat lain dan tidak lebih lama dari penutupan hari kerja perbankan ke-lima setelah hari presentasi.

Sesuai dengan pernyataan diatas dan dikaitkan dengan hubungan hukum antara *issuing bank* dengan *advising bank*, apabila terjadi penolakan pembayaran yang dilakukan oleh *issuing bank*, maka pihak *issuing bank* wajib melakukan pemberitahuan kepada *advising bank* yang bertindak sebagai penerus dan bank penerus juga wajib mematuhi penolakan pembayaran L/C yang diajukan oleh *beneficiary*.

II. Perlindungan Hukum bagi *Advising Bank* yang Menerima Dokumen Palsu dalam Transaksi Menggunakan *Letter of Credit* (L/C).

1. Perlindungan hukum dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank

Dalam kasus ini, Bank BNI dapat melakukan tindakan lebih lanjut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengenai pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Bank BNI telah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsure perbuatan melawan hukum itu sendiri antara lain:

- Terdapat perbuatan melawan hukum;
- Terdapat kesalahan;
- terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
- terdapat kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, telah terbukti bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Tindakan Edy Susanto sebagai pihak yang menjabat sebagai Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, yang kemudian memberikan izin untuk menghimpun dana melalui “fasilitas” yang dimiliki Bank BNI dengan cara melakukan pencairan L/C fiktif kepada Maria Pauline Lumowadan Adrian HerlingWaworontou terbukti telah melanggar beberapa peraturan hukum yang berlaku, yaitu:
 - a) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan perizinan;
 - b) Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan usaha bank;
 - c) Pasal 50 dan 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan sikap yang sengaja dilakukan pihak terafiliasi terhadap pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang.
- 2) Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, Adrian Herling Waworontou dan pihak-pihak yang duduk dalam jabatan Direksi Utama GRAMARINDO GROUP yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan nasional karena terbukti dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 19 PK / PID .SUS / 2007.
- 3) Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan menyebabkan PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43(satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu dan kerugian tersebut ikut menyebabkan kondisi perekonomian nasional menjadi terancam.
- 4) Hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairanL/C fiktif pada PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan kerugian materiil yang dialami PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas karena begitu tindakan pencairan L/C fiktif itu berhasil dilakukan, maka secara otomatis pula PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian

secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43(satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

2. Perlindungan hukum apabila terjadi kesulitan yang membahayakan bank maupun perekonomian nasional.

Sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, pemerintah menetapkan peraturan yang menunjuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta BI (Bank Indonesia) untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan di Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Sementara Bank Indonesia sesuai PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek makroprudensial. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important* bank dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Tindakan yang dapat dilakukan BI dalam rangka melakukan pembinaan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank BNI46 menurut Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, antara lain:

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. pemegang saham menambah modal ;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;
- c. bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
- g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.”

Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU Perbankan lebih lanjut menegaskan:

“Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.”

“Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.”

Mengenai penilaian penyehatan bank, BI tidak memiliki wewenang untuk menilai tingkat kesehatan bank. Wewenang tersebut melainkan milik OJK, sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Peran OJK dalam memberi penilaian mengenai tingkat kesehatan bank, harus mengikuti tahap yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu antara lain:

- (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap Bank BNI46, BI dan pemerintah memiliki beberapa wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 37A ayat (3) UU Perbankan. Wewenang tersebut antara lain:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;
- b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;

- c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;
- e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
- f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;
- g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;
- h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;
- i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;
- j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ;

- k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;
- l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;
- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ;
- n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

Dengan peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas apabila dikaitkan dengan kasus Bank BNI 46 yang terbukti mengalami kesulitan bagi bank itu sendiri serta mengancam kerugian perekonomian negara, maka OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memelihara stabilitas keuangan negara dengan mengupayakan mengeluarkan kebijakan berupa perlindungan hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka pada bab terakhir dalam penulisan hukum yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *ADVISING BANK* YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT (L/C)*" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *advising bank* apabila memperoleh dokumen palsu dalam transaksi menggunakan *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan UCP 600 Artikel 16 adalah:

1. Memeriksa keabsahan dokumen-dokumen L/C yang diterima dari *beneficiary*. Hal ini ditegaskan dalam UCP 500 Artikel 7 yang menyatakan bahwa, dalam hal *advising bank* memutuskan untuk meneruskan L/C maka harus mengambil langkah-langkah yang benar dalam memeriksa keabsahan L/C yang diteruskannya. Dan apabila bank tersebut memutuskan tidak meneruskan, maka ia harus memberitahukan kepada *issuing bank*. Apabila tidak bisa memastikan keabsahan L/C, *advising bank* pada kesempatan pertama harus memberitahukan kepada *issuing bank* dan apabila *advising bank* memilih untuk meneruskan L/C tersebut, maka ia harus memberitahukan kepada *penerima/beneficiary* bahwa ia tidak dapat memastikan keabsahan L/C

tersebut. Pernyataan diatas telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap system perbankan di Indonesia.

2. Melakukan penolakan pembayaran L/C kepada *beneficiary*. Artikel 16 UCP 600 menjelaskan, apabila *nominated bank* bertindak sesuai nominasinya, *confirming bank*, atau *issuing bank* menetapkan bahwa presentasi tidak sesuai, maka ia berhak menolak untuk membayar dan wajib memberitahu *advising bank* untuk melakukan penolakan pembayaran kepada *beneficiary*.

Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan :

- v. bahwa bank sedang menolak untuk membayar atau menegosiasi; dan
- vi. setiap diskrepansi atas dasar mana bank menolak untuk membayar atau menegosiasi ; dan
- vii. a) bahwa bank sedang menahan dokumen-dokumen menunggu instruksi lebih lanjut dari presenter ; atau
b) bahwa *issuing bank* sedang menahan dokumen-dokumen *hingga issuing bank* menerima persetujuan diskrepansi dari *applicant* dan setuju menerimanya, atau menerima instruksi lebih lanjut dari presenter

sebelum menyetujui untuk menerima persetujuan diskrepansi.

- c) bahwa bank sedang mengembalikan dokumen-dokumen; atau
 - d) bahwa bank sedang bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari presenter.
- b. Perlindungan hukum yang diperoleh *advising bank* yang menerima dokumen palsu dalam transaksi menggunakan *Letter of Credit* (L/C) belum diatur dengan jelas secara hukum nasional maupun UCP. Namun, masih ada undang-undang dan pengaturan lain yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum bagi bank dalam kasus Bank BNI ini. Perlindungan yang diperoleh Bank BNI dalam kasus ini digolongkan menjadi 2 (dua), yang pertama yaitu perlindungan hukum dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank, dimana Undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan macam-macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A dan Pasal 1365 KUHPer dapat digunakan Bank BNI untuk melakukan gugatan atas kerugian yang telah dialaminya dalam kasus ini.

Kedua, perlindungan hukum apabila terjadi kesulitan pada bank yang membahayakan perekonomian nasional,

dimana undang-undang yang mengatur hal tersebut antara lain Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur tentang hubungan antara OJK dengan BI, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) UU NO.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur mengenai peran OJK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ginting, Ramlan, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor & Imbal Beli)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: cetakan 3 PT. RajaGrafindo Persada, 2005)

Mayasari, Sri, *Tanggung Jawab Hukum Advising Bank Dalam Pembayaran Barang Dengan Menggunakan Letter of Credit (Studi Pada The Development Bank of Singapore (Bank DBS) Jakarta*, (Medan: Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015)

Sutedi, Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Cetakan Ke-4, KENCANA, 2017)

B. Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

- a. Putusan MA Nomor:19 PK/PID.SUS/2007 Tahun 2007
- b. UCP 500
- c. UCP 600
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
- g. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- h. Peraturan Bank Indonesia No.5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.